

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian
Dari Eksekutif ke Yudikatif)**

Benni Erick¹, T. Risman²

Hukum Tata Negara, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

email: ¹benierick18@gmail.com | ²risman2896@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2096>

ABSTRACT

This research addresses the transfer of authority for testing regional regulations from the Executive to the Judiciary following the Constitutional Court's decision. Authority, defined as the right and power to perform certain actions, in this context pertains to the Judiciary's jurisdiction in testing Executive-issued regional regulations. According to Article 24 A paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Supreme Court is empowered to examine legislation below the level of constitutional law, including regional regulations. Meanwhile, Article 251 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government outlines the authority of the Minister of Home Affairs and Governors to test regional regulations. Two research questions emerge: first, how does the process of revoking regional regulations shift from the Minister of Home Affairs to the Supreme Court? Second, what theories underlie the Constitutional Court's decisions regarding the transfer of authority for revoking regional regulations? Through a qualitative juridical normative approach, this study concludes that the mechanism for revoking the testing of regional regulations by the judiciary becomes imperative, with the philosophical foundation being Pancasila and the legal basis being Law Number 23 of 2014 and Minister of Home Affairs Regulation Number 53 of 2007.

Keywords: *Local regulations, Constitutional Court*

Abstrak

Penelitian ini membahas peralihan kewenangan pengujian peraturan daerah dari Eksekutif ke Yudikatif setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan, sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, dalam konteks ini merujuk pada kewenangan Yudikatif dalam menguji peraturan daerah Eksekutif. Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk peraturan daerah. Sementara itu, Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk menguji peraturan daerah. Dua masalah penelitian muncul: pertama, bagaimana proses pembatalan peraturan daerah berpindah dari Menteri Dalam Negeri ke Mahkamah Agung; kedua, teori apa yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai peralihan kewenangan pembatalan peraturan daerah. Melalui pendekatan kualitatif yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembatalan pengujian peraturan daerah oleh lembaga yudikatif menjadi suatu keharusan, dengan landasan filosofis Pancasila dan landasan

yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007.

Kata kunci: Peraturan daerah, Mahkamah Konstitusi

1. Pendahuluan

Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Pada pokoknya kewenangan mengatur bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh bentuk Undang-Undang. Akan tetapi dalam hal tertentu, peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh Undang-Undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945.¹

Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Untuk menyelenggarakan otonomi daerah pemerintah pusat melimpahkan urusannya kepada pemerintah daerah yang dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau juga disebut dekonsentrasi sebagai penanggungjawab pemerintah daerah. Dalam Pasal 236 Undang-undang 23 tahun 2014 (1) untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah

membentuk perda. (2) perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.³ adapun materi muatan perda yaitu materi yang terkandung di dalam perda yang disusun sesuai dengan teknik penyusunan perundang-undangan, materi muatan perda provinsi/kota berisi muatan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembuatan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat atau dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan Bersama Gubernur. Sedangkan peraturan daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴

Adapun materi muatan Perda merupakan materi muatan yang bersifat atribusi maupun delegasi dari materi muatan undang-undang, atau keputusan Presiden, karena perda merupakan peraturan pelaksana undang-undang dan keputusan

¹. Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Kontitusi Press, Jakarta 2006, hlm. 269

². Pasal 1 Angka 2 UU No. 23 Tahun 2014

³. Pasal 236 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014

⁴. Leo Gustino, "Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah; Suatu Analisis Singkat", Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1, April 2017, hal. 24

presiden.⁵ Sebagai daerah otonom pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah selanjutnya disebut perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.⁶ Dalam hal penetapan perda H.A.W. Wijaya menambahkan bahwa peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁷ Persa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan. Itu sebabnya jenis perda tersebut mempunyai keistimewaan dalam hal materi muatannya. Perda mempunyai keistimewaan karena dapat membuat ketentuan pidana dalam materi muatannya. Perda juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang jenis dan kedudukannya diatur dalam UU NKRI Tahun 1945.⁸

Pada prinsipnya Perda dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk memajukan daerah, namun pada kenyataannya tidak jarang pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sebagaimana amanah undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah. Diantaranya masih terjadi pelanggaran berupa pungutan dan lain-lain sehingga menghambat pelaku usaha dan perkembangan ekonomi di daerah.

Pemerintah Daerah beralasan pungutan yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pemasukkan daerah daerah, hal-hal semacam inilah yang sebenarnya menghambat perkembangan perekonomian daerah. Namun pada kenyataannya Pemda memiliki wewenang membuat Perda dan pada akhirnya tidak jarang Perda yang dibuat menghambat laju ekonomi di daerah, ini hanya salah satu masalah yang timbul akibat dari wewenang Pemda dalam pembuatan Perda. Karena itu, akibat banyaknya perda yang bermasalah Menteri Dalam Negeri mencabut Perda yang bermasalah sesuai dengan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251.

- a. Perda provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
- b. perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- c. Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan

⁵ HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, cet-1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) hlm 132

⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37.

⁷ H.A.W. Wijaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU 32 Tahun 2004*, cet-2 (Jakarta: PT Rajawali Mandiri, 2010) hlm. 102

⁸ Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-undang dan Perda*, cet-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm 13

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota.

- d. pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur sebagai mana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 137/PUU-XIII/2015 dan 56 PUU-XIV/2016 pemerintah pusat berwenang mencabut perda melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hubungannya dengan *executive review*, maka objeknya adalah peraturan dalam kategori religing yang dilakukan melalui pendekatan pencabutan atau pembatalan peraturan tertentu yang tidak sesuai dengan norma hukum. Pengujian internal dalam arti *executive review* ini dilakukan untuk menjaga peraturan yang diciptakan oleh pemerintah (eksekutif) tetap sinkron, dan juga konsisten segi normatifnya secara verbal dan terjaga pula tertib hukum dan kepastian hukum, agar dapat memenuhi rasa keadilan Masyarakat atau perubahan sisoal ekonomi⁹.

Sebab-sebab Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri membatalkan perda yaitu: 1. Perda dan Perkada menghambat investasi (perizinan,

retribusi, jasa usaha, IMB, sumbangan pihak pihak ke-3, dan lainnya), 2. Perda dan Perkada tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan kepentingan umu, 3. Perda dan perkada tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi (sumber daya air, Menara telekomunikasi, BUMD, pengalihan urusan), dan 4. Perda dan Perkada lainnya yang dirasa tidak perlu karena merupakan norma awam yang berlaku dimasyarakat.

Maksud bertentangan dengan kepentingan umum terdapat dalam Pasal 250 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu: bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. terganggunya kerukunan antarwarga Masyarakat; b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. terganggunya ketentraman dan ketertiban umum; d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.¹⁰ Menurut Maria Farida Indarti S yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi disini adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan ditingkat pusat.¹¹

Setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 pada Undang-Undang ini Presiden tidak lagi memiliki kewenangan dalam pembatalan perda karena semua kewenangan

⁹. Zainal Arifin Hossein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 63

¹⁰. Pasal 250 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014

¹¹. Maria Farida Indarti S, *Buku I Ilmu Perundang-undangan (jenis fungsi dan materi muatan)*, cet I (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm. 232

pembatalan perda yang dimilikinya didelegasikan kepada Mendagri untuk membatalkan Ramperda RPJPD, RPJMD, APBD, PDRD, dan RTRW serta pembatalan seluruh perda tanpa terkecuali dengan bentuk hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Namun setelah keluarnya dua keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang dikeluarkan April 2017 dan Nomor 56/PUU-XII/2016 yang diterbitkan juni 2017, pertama putusan 137/PUU-XIV/2015 dalam putusan ini menganulir kewenangan Mendagri terkait pembatalan perda kabupaten/kota serta peraturan bupati/walikota yaitu mengabulkan permohonan pemohon pengujian Pasal 2,3,4 dan 8. Kedua putusan 56/PUU-XII/2015 yang mencabut wewenang Mendagri dalam mencabut perda dan memberikan wewenang pencabutan perda ke Mahkamah Agung, apakah dengan diberikannya wewenang pencabutan perda ke Mahkamah Agung merupakan keputusan terbaik mengingat apa yang dilakukan Menteri Dalam Negeri yang lalu, pada Juni 2016 terdapat 3.143 peraturan yang dibatalkan atau direvisi oleh Pemerintah Pusat. Jumlah itu terdiri dari 1.765 Perda atau Perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Mendagri ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam menghapus perda yang bermasalah.

2. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan bagaimana pembatalan peraturan daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), serta mengacu pada pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum

utama dengan cara menelaah teori-teori, jurnal, asas hukum serta peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis penelitian menggunakan analisis deskriptif yang diyakini dapat mengurai pada kesimpulan permasalahan akhir yang dirasa memadai untuk menjelaskan pemabatalan perda pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Peraturan Daerah Dalam Tinjauan Normatif Yuridis

Menyikapi dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan otonomi daerah memberikan keleluasaan yang besar pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Perubahan Undang-undang Dasar 1945 yang diantaranya dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, memberikan peluang bagi daerah untuk membentuk Perda.

Perda merupakan hasil kerjasama antara DPRD dengan Gubernur/Bupati/Walikota, karena itu tatacara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan tersebut, yaitu unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bersangkutan dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat

dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas rencana peraturan daerah (RanPerda). Lalu unsur partisipasi, yaitu sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintahan Daerah dalam Menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda.

Keberadaan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lepas dari prinsip desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Disamping terdapat dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 kewenangan pembuatan Perda juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kabupaten/Kota.

Pada dasarnya penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren merupakan wewenang pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga pemerintahan nonkementerian yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Melalui pedoman itulah

pemerintahan daerah menjalankan urusan pemerintahan konkuren dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan pada wilayahnya.

Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan ruang bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Pasal 17 ayat (4) apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Mekanisme pembentukan peraturan daerah banyak asas yang harus diperhatikan baik itu asas hukum umum maupun asas hukum pembentuk perundang-undangan. Asas ini perlu diperhatikan agar produk yang terbentuk dapat diterima oleh Masyarakat dan berlaku dengan baik serta memiliki landasan yuridis yang kuat. Asas itu disebut dalam Pasal 5 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Peraturan dibentuk berdasarkan pada asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:¹²

- 1) Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga/pejabat pembentuk yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi huki, bila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibenar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- 4) Asas dapat dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperhitungkan efektifitas peraturan tersebut di dalam Masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan peraturan daerah diatur dengan jelas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan: *“Materi muatan Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”*. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Pasal 138 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan perundang-undangan antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan yang terpenting ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam penjelasan Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa *“bertentangan dengan kepentingan umum”* adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga Masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.¹³ Adapun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

¹². Hamzah Halim, dkk. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis dan praktis disertai manual), Prenada Media Group, 2009, hlm. 36

¹³. Hamzah Halim, dkk, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis dan praktik disertai manual)*, Penerbit: Prenada Media Group, Cet ke-1, Mei 2009, hlm. 139

daerah, perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian, materi muatan Perda tidak semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi dapat pula untuk melaksanakan perintah Undang-Undang lain, bahkan pemerintah dari konstitusi sepanjang menyangkut kekuasaan masing-masing daerah.¹⁴

Materi muatan yang perlu diatur seperti kelembagaan, kewenangan, hak dan kewajiban, persyaratan, hal-hal yang dilarang dan yang dibolehkan. Materi muatan disusun berdasarkan teknik pembentukan draf peraturan perundang-undangan sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan yang diatur dengan peraturan daerah seperti:

- 1) Materi muatan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang
- 2) Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya
- 3) Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.

- 4) Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 5) Mengatur hal-hal yang diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan peraturan daerah.

d. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang yang terkait langsung dengan kepentingan politik, baik dari pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada diposisi yang sangat sentral sekaligus rawan terhadap kepentingan penguasa dan intervensi serta pengaruh kepentingan politik.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berada dibidang yudikatif dan terpisah dari Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹⁴. Ni'matul Huda dkk, *Teori dan Pengujian Perundang-undangan*, Penerbit Nusa Media, Yogyakarta 5 November 2011, hlm. 110

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dan bertanggungjawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangannya sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan.

e. Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945 disebutkan bahwa : “kekausaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UU RI yang menyatakan:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil

Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang-undang di atas, maka perlu digaris bawahi disini adalah suatu kenyataan bahwa pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bukan merupakan suatu yang final. Namun undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh Masyarakat yang merasa hak konstitusinya dirugikan jika undang-undang itu jadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada diatasnya, misalnya melanggar pasal-pasal UUD NKRI 1945. Uji undang-undang ini dapat berupa uji materil dan uji formil. Uji materil apabila yang dipersoalkan adalah muatan materi undang-undang yang bersangkutan, sedangkan uji formil apabila yang dipersoalkan adalah prosedur pengesahannya.

Pengertian putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya. Menurut Gustaf Radbruch, suatu putusan seharusnya mengandung *idee des recht* atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan secara objektif memberikan putusan dengan selalu memunculkan suatu penemuan-penemuan hukum baru (*recht vinding*). Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak.

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus didasarkan pada UUD RI dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing-masing hakim konstitusi. Alat bukti yang dimaksud sekurang-kurangnya 2 (dua) seperti hakim dalam memutus perkara tindak pidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan apakah putusannya menolak permohonan, permohonan tidak diterima atau permohonan dikabulkan.

f. Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Tinjauan Yuridis

Dalam perspektif undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Pusat dalam pembatalan Peraturan Daerah tetap mempertahankan konstruksi yang dibangun oleh rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengenal mekanisme judicial review atau upaya pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung, apa bila kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) tidak menerima keputusan pembatalan suatu Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.¹⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa daerah di dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah

berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintah. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi kepada Mendagri sebagai pembantu Presiden, sedangkan untuk pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten//Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenal dua bentuk pengawasan, yaitu: Pertama, Pengawasan represif (melalui *executive review*). Kedua, pengawasan preventif (melalui *executive preview*), dari dua bentuk pengawasan tersebut, penulis akan menjabarkan secara detail mengenai dua bentuk pengawasan tersebut.

Secara Yuridis pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan menguji Peraturan Daerah melalui pengawasan represif (*executive review*). Hal tersebut diatur dalam Pasal 251 ayat (1) sampai ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perihal pembatalan Peraturan Daerah melalui *executive review* diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah:

- (1) Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri

¹⁵. King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Disertasi: Program Doktor UII, Yogyakarta, 2016). h. 189

- (2) Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (6) Dalam hal penyelenggara Pemerintah Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda atau Peraturan gubernur diterima.

- (7) Dalam hal penyelenggara pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Walikota diterima.

g. Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, terjadi dualisme mekanisme pengujian Peraturan Daerah oleh dua lembaga negara, yakni mekanisme "*judicial review*" oleh Mahkamah Agung dan mekanisme "*executive review*" oleh Pemerintah. Payung hukum yang mengatur tentang pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah (Kemendagri atau Gubernur) kini beralih dari Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lebih lanjut akan diuraikan mengenai mekanisme pembatalan peraturan daerah:

1) Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Melalui Pengawasan Represif (executive review)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hanya mengatur mekanisme pembatalan Peraturan Daerah melalui pengawasan represif saja, hal ini bertujuan untuk lebih memberikan kebebasan kepada Daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, Peraturan Daerah yang ditetapkan Daerah Otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.

Ketentuan Pasal 145 UU Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas mengisyaratkan bahwa bentuk pengawasan yang dianut adalah pengawasan represif (pembatalan) yang dilakukan oleh Pemerintah (pusat) dan keputusan pembatalannya ditetapkan dengan peraturan Presiden. Namun berbeda halnya jika melihat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

2) Mekanisme Executive Review Pembatalan Perda Provinsi

Secara normatif skema alur pembatalan peraturan daerah melalui mekanisme *executive review* oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada tingkat Provinsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Gubernur wajib menyampaikan Perda provinsi kepada Menteri paling lama 7(tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (b) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan Gubernur
- (c) Perda Provinsi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan oleh Menteri
- (d) Pembatalan Perda Provinsi ditetapkan dengan keputusan Menteri
- (e) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus mengehentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (f) Dalam hal penyelenggara Pemerintah Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada presiden paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.

3) Mekanisme Executive Review Pembatalan Perda Kabupaten/Kota

Sedangkan alur mekanisme pembatalan Perda melalui *executive review*

pada tingkat Kabupaten Kota telah diatur dengan skema sebagai berikut:

- (a) Bupati/Walikota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama (7) hari setelah ditetapkan.
- (b) Bupati/walikota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat
- (c) Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- (d) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, maka Menteri membatalkan Perda Kabupaten Kota
- (e) Pembatalan Perda Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- (f) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan Perda. kepada daerah (Bupati/Walikota) harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (g) Dalam hal penyelenggara pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat

menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota diterima.

- (h) Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dikenai sanksi berupa sanksi administrative dan/atau sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.

4) Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016

Berkaitan dengan mekanisme pembatalan Peraturan Daerah, Pasal 24 A ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang menyebut bahwa, “dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang,

pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

Dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ditegaskan bahwa, “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”. Adapun alasan Mahkamah Agung menyatakan tidak sahnya suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang ada 2 (dua) macam: (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau (2) pembentukannya tidak mempunyai ketentuan yang berlaku, kemudian dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga diatur dan ditegaskan bahwa urusan dan kewenangan dibidang kehakiman (lembaga yudikatif). Oleh sebab itu, pembatalan perda oleh pemerintah melalui mekanisme *executive review* lebih mengedepankan gejala sentralisasi dari pada semangat desentralisasi. Tindakan pembatalan perda melalui *executive review* dianggap telah mengintervensi bahkan bahkan mengambil alih kewenangan Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selama ini pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, terdapat dualisme kewenangan pengujian antara pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri dan Gubernur dengan melalui “*executive preview* dan

executive review” dengan Mahkamah Agung melalui “*judicial review*” telah menimbulkan polemic hukum yang cukup kompleks. Pengujian perda melalui Mahkamah Agung memiliki basis legitimasi secara konstitusional yang cukup kuat bersandar langsung kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perma Nomor 1 Tahun 2011.

Dalam putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa frase “*Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*” dan dalam ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan (4), Frase “*Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*” dan/atau dalam Pasal 251 ayat (3), dan frase *Penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian baik Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur tidak lagi berwenang membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-

XIV/2016, baik Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri tidak lagi berwenang membatalkan Peraturan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sehingga untuk pembatalan Perda harus melalui proses *judicial review* di Mahkamah Agung, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1).

4. Kesimpulan

Pertama Peraturan daerah didefinisikan sebagai hasil kerja maupun produk perundang-undangan daerah yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Gubernur/Bupati/Walikota, karena itu tata cara pembentukan Perda harus ditinjau serta melibatkan dari beberapa unsur pemerintahan tersebut, yaitu unsur DPRD sebagai pembentuk peraturan berupa produk legislasi tingkat daerah, karena itu peran DPRD sangat penting dalam pembentukan peraturan. Oleh karena itu peran DPRD membentuk Perda bersangkutan dengan wewenang DPRD dibidang legislasi sebagai penunjang fungsi legislasi, yaitu hak penyidikan, hak inisiasi, hak amandemen, persetujuan atas rancangan Peraturan Daerah (RanPerda). Unsur partisipasi adalah partisipasi dimaksud sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk RanPerda maupun Perda.

Kedua, Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanah Pasal 24C aturan peralihan UUD RI 1945. Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan

ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokrasi, sedangkan keberadaan konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokrasi tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antara lembaga negara.

Daftar Pustaka

- Admosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. 9. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Agustino, Leo. "Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Satu Analisis Singkat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2017): 14-35.
- Andalas, Pusat Studi Konstitusi FH. "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (Desember 2010): 147-224.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-model Pengujian Konstitusionalitas di berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parlutuhan. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Effendi. "Hak Uji Materi Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah (Kajian

- Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015)." *Jurnal Asy-Syir'ah* 51, no. 1 (2017): 131-147.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang." *Jurnal Yuridika* 7, no. 5-6 (Desember 1997).
- Halim, Hamzah, dan Kemal Redindo Syahrul Putera. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis dan praktis disertai manual)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Hamidi, Jazim. *Optik hukum, peraturan daerah bermasalah, (menggagas peraturan daerah yang responsive dan berkesinambungan)*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Prees, 2010.
- Huda, Ni'matul, dan R. Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Indroharto. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. 6. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014.
- Minola, ". "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia." *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 1-16.
- Natabaya, HAS. *Sietem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. 2006: Sekretariat Jendral dan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Pattinasarany, Yohanes. "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah." *Sasi: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura* 17, no. 4 (Desember 2011): 73-84.
- Ridwan. "Dimensi Hukum Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum Ius Quia IUSTUM* 8, no. 18 (Oktober 2001).
- Rumesten RS, Iza. *Sinkronisasi Materi Muatan Produk hukum Derah*. Palembang: Aulia Cendikia Press, 2009.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis Fungsi Dan Materi Muatan)*. 1 vol. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Stout, HR, dan Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pres, 2006.
- Stroink, F.A.M, dan Abdul Rasyid Thalib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sudirdjo, Prajudi Admo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wijaya, H.AW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU 32 2004*. Jakrta: PT.Rajawali Mandiri, 2010.

Wiyono, Suko, dan Kusnu Geosniadhie. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*. Malang: Universitas Negeri Malang, UM Press, 2007.

Yani, Ahmad. *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Zarkasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (April 2010).